



PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Bangka, Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2018, telah mengajukan Permohonan Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bangka sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah;

Hal 1 dari 5 hlm. Puts.No.0044/Pdt.G/2018/PA. Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Kabupaten Bangka sampai berpisah.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai tiga anak yang bernama;
 1. Anak I, perempuan, umur 15 tahun;
 2. Anak II, perempuan, umur 10 tahun;
 3. Anak III, perempuan, umur 8 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2016, karena sejak bulan Februari tahun 2016 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percek-cokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon sering mengungkit masalah ekonomi kepada Pemohon;
 - Termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga ketika dinasehati suka melawan;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Februari tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)

Hal 2 dari 5 hlm. Puts.No.0044/Pdt.G/2018/PA. Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk kita;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 5 hlm. Puts.No.0044/Pdt.G/2018/PA. Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai kemudian rukun kembali sebagai suami isteri, dan atas nasihat majelis hakim tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut kembali permohonan cerainya dengan alasan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Sglt. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 271.000,-. (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. M. Idris Wahidin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag.,SE. dan Indra Fitriadi S.Ag.,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal 4 dari 5 hlm. Puts.No.0044/Pdt.G/2018/PA. Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Supri, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.,

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Pendaftaran Rp | 30.000,- |
| 2. Proses Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan Rp | 180.000,- |
| 4. Redaksi Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai Rp | 6.000,- |

J u m l a h Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hlm. Puts.No.0044/Pdt.G/2018/PA. Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)